

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah mengatur pengelolaan desa yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, dimana Desa merupakan suatu entitas hukum yang memiliki batasan wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta memperhatikan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi warga, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi desa untuk secara aktif berperan dalam pengembangan dan peningkatan desa serta menjalankan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Indonesia, bukan hanya sebagai dokumen normatif semata.

Perubahan fokus pembangunan dari pemerintah pusat ke desa telah menghasilkan peningkatan signifikan dalam kualitas layanan, percepatan pembangunan, dan pertumbuhan di wilayah desa. Implementasi desentralisasi fiskal, sebagai konsekuensi dari pendekatan pembangunan berbasis desa, telah menegaskan pentingnya akuntabilitas keuangan publik. Pemerintah, dalam mengelola keuangan desa, diwajibkan untuk memiliki orientasi yang jelas pada kepentingan publik. Ini mencakup tanggung jawab pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan dan melakukan pengawasan yang cermat terhadap penggunaan anggaran publik. Dengan kerangka kerja yang sudah ditetapkan,

diharapkan desa dapat mengalami perkembangan yang lebih optimal dan memiliki kemampuan untuk membangun wilayahnya sesuai dengan kebutuhan yang ada di masing-masing wilayah.

Kompetensi aparat desa menjadi faktor krusial dalam pengelolaan dana desa. Kekurangan kompetensi dapat mengakibatkan masalah serius terkait akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Menurut Wahyu (2020), mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan kekurangan sumber daya yang kompeten dan lemahnya aparat desa dalam struktur organisasi, yang pada gilirannya berdampak pada penyimpangan alokasi dana desa. Penyimpangan tersebut meliputi situasi seperti overpayment atau underpayment untuk pekerjaan fisik maupun nonfisik, peningkatan harga dan pemenuhan tugas yang tidak sesuai, serta kelalaian dalam membayar pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPH). Selanjutnya, pada tahun 2017, hasil penilaian *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (SAKIP) Kabupaten Sumedang mencapai posisi terendah di Jawa Barat, yang mencerminkan adanya pemborosan sekitar 30 persen.

Kinerja aparat desa dalam mengelola keuangan dan bidang lainnya berperan penting dalam membentuk komitmen terhadap organisasi pemerintahan desa. Namun, kekurangan komitmen dari aparat desa terhadap organisasi pemerintahan dapat mengakibatkan masalah serius terkait akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Hal ini terjadi dalam konteks penyalahgunaan pengelolaan dana oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sebagaimana yang dilaporkan oleh Made (2023), penyidik kejaksaan Buleleng telah menangkap mantan bendahara umum BUMDes Banjarasem Mandara, Made Agus Tedi Arianto. Kejadian ini merupakan akibat dari kurangnya komitmen seorang bendahara umum BUMDes terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan pengelolaan dana desa. Alih-alih menjadi aparat yang menjunjung tinggi akuntabilitas terhadap dana desa, ia justru terlibat dalam tindakan penyelewengan.

Dalam konteks permasalahan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, terdapat beberapa permasalahan yang patut diperhatikan. Seperti yang dilaporkan oleh Maya (2020), salah satu isu utama adalah terkait dengan pendataan penduduk yang berhak menerima bantuan dari berbagai kebijakan yang berhubungan dengan pengamanan sosial di tingkat Negara dan Daerah. Masalah ini mencakup masyarakat yang telah berhak menerima bantuan dan yang tidak, dan masih terdapat banyak pengaduan dari masyarakat.

Selain itu, situasi di lapangan juga memperlihatkan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa individu. Evaluasi pendataan tidak merata, termasuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial, sering tidak terupdate dengan baik. Hal ini mengakibatkan perlunya pencocokan data ulang saat berada di lapangan untuk memastikan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, pengelolaan data non-DTKS juga dilaksanakan oleh pemerintah desa, yang menambah kompleksitas proses pengumpulan dan validasi data.

Dalam hal ini, diperlukan upaya yang lebih baik dalam mengelola dan memperbarui data penduduk yang memenuhi syarat agar proses pendistribusian BLT dana desa dapat lebih efisien dan akurat. Hal ini akan membantu memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan dapat diberikan kepada yang membutuhkan dengan lebih baik.

Selain itu, terdapat kekurangan dalam transparansi mengenai konsekuensi dari pengumpulan data non-DTKS. Pendataan yang tidak efisien dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan data juga menjadi isu serius. Banyak masyarakat yang mengeluh karena nama mereka tidak tercantum dalam daftar penerima manfaat, padahal seharusnya mereka memenuhi syarat untuk menerima bantuan. Di sisi lain, informasi mengenai program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa juga masih kurang tersebar dengan baik. Selain itu, pemahaman masyarakat desa tentang BLT dana desa masih sangat terbatas. Oleh karena itu, pemerintah desa memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, termasuk menjelaskan tujuan program, tugas-tugas yang terlibat, mekanisme pendistribusian, kriteria penerima manfaat, dan nilai nominal yang akan diterima oleh penerima BLT dana desa. Perangkat desa juga perlu memperhatikan penyediaan saluran pengaduan masyarakat yang efektif terkait dengan BLT dana desa. Menurut Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, penyelenggara layanan publik wajib memberikan upaya hukum terhadap pengaduan masyarakat dan dapat melibatkan aparat penegak hukum yang berkompeten untuk menangani keluhan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk

memperkenalkan saluran pengaduan terkait dengan BLT dana desa agar masyarakat dapat dengan mudah melaporkan masalah yang mereka hadapi.

Selain itu, penanganan pengaduan bertujuan untuk mengurangi potensi maladministrasi, seperti tuduhan palsu, pelanggaran prosedur, menghindari tugas, disorganisasi dalam pelayanan, dan bahkan potensi terjadinya tindak korupsi, kolusi, serta nepotisme. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang muncul mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam hal akuntabilitas pemerintah terkait dengan distribusi BLT dana desa. Ini diperkuat oleh banyaknya laporan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat melalui media online terkait dengan tindakan pemerintah.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mengkomunikasikan tanggung jawab atau menjawab pertanyaan dan menjelaskan kepada para pihak perilaku individu/badan hukum/pemimpin kolektif atau organisasi, siapa yang berhak atau berwenang untuk meminta informasi atau memikul tanggung jawab. Dalam Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang ada. Penerapan asas-asas tersebut digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik (good governance) terkait pengelolaan bantuan dana desa memerlukan sistem akuntabilitas dan transparansi, sehingga masyarakat desa dapat mengetahui secara jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan,

pertanggungjawaban, serta pelaporannya untuk itu perlu peran masyarakat terlibat dalam proses perencanaan melaksanakan rencana tersebut sesuai dengan asas partisipatif.

Dalam observasi yang dilakukan oleh Friesmount Wongso di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kota Kotawaringin Timur, dimana Muhammad (2023) mencatat bahwa Friesmount Wongso menyampaikan hasil observasi mengenai dua desa yang menjalankan program antikorupsi dengan kehadiran Bupati. Berdasarkan data dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri, terungkap bahwa pada tahun 2020-2022, terdapat kasus korupsi di desa yang terbagi berdasarkan wilayah, dimana provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat memiliki jumlah kasus korupsi terbanyak, masing-masing sebanyak 76 kasus. Sementara itu, di Kalimantan Tengah tercatat 41 kasus korupsi, menempatkannya pada peringkat kedelapan dalam kasus korupsi di desa.

Dalam penjelasannya Wongso juga mengungkapkan bahwa pelaku kasus korupsi cenderung didominasi oleh kepala desa, diikuti oleh bendahara dan sekretaris. Modus operandi yang digunakan mencakup penggebugan harga, pembuatan kegiatan dan laporan fiktif, serta penggelapan dan penyalahgunaan dana. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa desa-desa di Kalimantan Tengah menghadapi masalah tingkat korupsi yang tinggi, dan sebagai respons, KPK telah turun langsung ke desa-desa tersebut untuk mencegah dan menangani kasus-kasus korupsi yang terjadi.

Maraknya kasus korupsi di desa semakin meningkat seiring dengan peningkatan alokasi anggaran desa, termasuk dana desa, yang saat ini mencapai rata-rata di atas satu miliar hingga lima miliar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait dengan apakah aparat desa memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelola anggaran yang lebih besar daripada sebelumnya. KPK mengungkapkan beberapa faktor terjadinya korupsi oleh perangkat desa yaitu: 1) Pelayanan publik di desa belum maksimal, baik dalam administrasi kependudukan maupun pengadaan barang dan jasa. 2) Terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran lembaga pengawasan inspektorat kabupaten/kota, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawasi 81.616 desa, dan 8.490 kelurahan serta 160-unit pelaksana teknis (UPT) di Indonesia. 3) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi APBDes dan rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa serat tingkat kemiskinan desa. Dapat disimpulkan pengelolaan dana desa yang masih jauh dari kata sempurna disebabkan karena aparatur desa yang kurang pengetahuan, transparansi, partisipasi dalam melaksanakan tugas pengelolaan dana desa menyebabkan rendahnya akuntabilitas pengelolaan dana desa dan juga tingkat kemiskinan. Namun apabila aparatur desa memiliki tingkat kompetensi dan komitmen yang tinggi maka akan berpengaruh baik terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam penelitian Marlina dkk (2021) kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelola dana desa, artinya semakin berkompetynya perangkat desa dalam mengelola dana desa maka dana desa tersebut

akan terwujud secara akuntabel, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Laia dkk (2022) Komitmen organisasi pemerintah desa memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa.

Tercapainya akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diwujudkan dengan menerapkan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa dapat menjadi salah satu faktor pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penerapan teknologi informasi antara lain diluncurkannya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Siskeudes merupakan terobosan pemerintah dalam mewujudkan pemerintah desa yang akuntabel dalam mempertanggungkan keuangan desa berbasis penerapan teknologi informasi. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar acara peluncuran aplikasi Siskeudes versi 2.0.3 dan pendistribusian aplikasi Siskeudes 2021 database sebenarnya. Dibangun dan dikembangkan sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2017 dan 2018. Dalam pelaksanaan Siskeudes, tingkat kesiapan APBDes nasional saat ini adalah 93,57%, dan pengelolaan keuangan desa 80,69%. Kabar baik terbaru, Siskeudes online telah diterapkan di 78 pemerintah daerah. Faktor keberhasilan Siskeudes adalah komitmen pemerintah daerah dan desa untuk melaksanakan Siskeudes secara berkelanjutan (Kominfo, 2020).

Salah satu keunggulan dari aplikasi Siskeudes adalah kemampuannya untuk menyederhanakan pengelolaan keuangan desa dan dana desa. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang kuat, sangat mudah digunakan, dan dapat terintegrasi dengan aplikasi pengelolaan dana desa lainnya. Kelebihan-kelebihan ini juga didukung oleh temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh Darwin (2017), yang menunjukkan bahwa penerapan Siskeudes memiliki dampak positif dalam hal efisiensi waktu dan biaya. Selain itu, informasi yang disediakan oleh Siskeudes dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa berperan dalam meningkatkan tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut.

Selain memiliki kelebihan, Siskeudes juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah kesulitan yang dihadapi oleh pengguna dalam memahami aplikasi ini, terutama karena aplikasi tersebut masih relatif baru, dan sumber daya manusia yang belum terbiasa dengan penggunaannya. Hal ini mengharuskan mereka untuk mengikuti berbagai pelatihan terkait aplikasi tersebut. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Afrizal dan rekan-rekannya (2016), yang menunjukkan bahwa salah satu permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan Siskeudes adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Penelitian lain yang dilakukan oleh Siswandi dan timnya (2019) juga mengindikasikan bahwa pelatihan dalam penggunaan komputer memiliki dampak positif terhadap efektivitas perangkat desa di berbagai wilayah.

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian Laia dkk (2022) yang memaparkan kajian tentang pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan penelitian Arfiansyah (2021) pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten wonogiri dengan sistem keuangan desa sebagai variabel intervening. Perbedaannya dengan penelitian sebelumnya, peneliti membedakan tempat penelitian dan juga jumlah responden dan tempat penelitian, serta masih kurang juga penelitian yang berkaitan dengan sistem keuangan desa yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dikemukakan maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah mengenai **“Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa Dan Komitmen Organisasi Pemerintahan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Sistem Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kompetensi akuntansi aparat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Kurangnya komitmen aparat desa terhadap organisasi pemerintahan desa dan menimbulkan masalah terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa.

3. Rendahnya akuntabilitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa.
4. Rendahnya akuntabilitas pengelolaan dana desa yang di sebabkan terjadinya korupsi atas dana desa oleh aparatur desa.
5. Pemanfaatan sistem keuangan desa yang masih rendah.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, secara ringkas penelitian ini membatasi pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa dan komitmen organisasi pemerintahan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan sistem keuangan desa sebagai variabel intervening (studi empiris di kecamatan muara batang gadis).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas maka, dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh secara langsung terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah komitmen organisasi pemerintahan desa berpengaruh secara langsung terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh secara langsung terhadap sistem keuangan desa?
4. Apakah komitmen organisasi pemerintahan desa berpengaruh secara langsung terhadap sistem keuangan desa?

5. Apakah sistem keuangan desa berpengaruh secara langsung terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
6. Apakah kompetensi aparat pengelola dana desa melalui sistem keuangan desa berpengaruh secara tidak langsung terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
7. Apakah komitmen organisasi pemerintahan desa melalui sistem keuangan desa berpengaruh secara tidak langsung terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan diatas maka, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh secara langsung terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui apakah komitmen organisasi pemerintahan desa berpengaruh secara langsung terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk mengetahui apakah kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh secara langsung terhadap sistem keuangan desa.
4. Untuk mengetahui apakah komitmen organisasi pemerintahan desa berpengaruh secara langsung terhadap sistem keuangan desa.
5. Untuk mengetahui apakah sistem keuangan desa berpengaruh secara langsung terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
6. Untuk mengetahui apakah kompetensi aparat pengelola dana desa melalui sistem keuangan desa berpengaruh secara tidak langsung terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

7. Untuk mengetahui apakah komitmen organisasi pemerintahan desa melalui sistem keuangan desa berpengaruh secara tidak langsung terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Manfaat bagi penulis dari penelitian ini adalah penulis berharap dapat menjadi wawasan bagi penulis khususnya di bidang akuntansi sektor publik tentang dampak kewajiban akuntansi pengelola dana desa dan komitmen organisasi desa. pemerintah. untuk akuntabilitas. dalam pengelolaan dana pedesaan dengan sistem keuangan pedesaan sebagai variabel intervening. Dan penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar serjana akuntansi (S.Ak) dari perguruan tinggi Universitas Negeri Medan

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat desa agar pengelolaan dana desa lebih bagi, sehingga terhindar dari penyelewengan atau penyalahgunaan dana desa.

3. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini, penulis juga menaruh harapan positif bagi seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia, khususnya di bidang akuntansi sektor publik, sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk pengembangan penelitian sejenis di masa mendatang.